

PERAN AKTOR PEMERINTAHAN DALAM SERTIFIKASI TANAH PADA PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL DI KOTA BANJAR

Alan Nur Fauzi^{1*}, Teguh Anggoro², Riza Purnama³

^{1,2,3} STISIP Bina Putera Banjar, Kota Banjar, Indonesia

E-mail: alannurfauzi307@mail.com

ABSTRAK

Sudah hampir 47 tahun persoalan sertifikasi tanah di dalam program translok ini masih belum saja terselesaikan, dengan di dasari adanya program translok bagi para purnawirawan TNI AU yang berlokasi di wilayah Kodau V yaitu di wilayah Langensari oleh Mabes TNI AU yang dalam prosesnya di tunjuk Lanud Wiriadinata Tasikmalaya sebagai pelaksana Proyek Mukim I tersebut sampai saat ini masih belum saja menemui kejelasan dan kepatian akan hak yang dimiliki oleh warga pemukim perihal Hak Milik Mutlak (HMM) bagi para warga pemukiman Translok Purnawirawan TNI AU yang ada di Langensari. Adanya keterlibatan aktif dari warga pemukim pun membuat akses komunikasi lewat jalur pemerintahan yang melibatkan Pemerintahan Desa Langensari, Pemerintah Kota Banjar, dan BPN Kantah Kota Banjar. Dan hasil dari adanya komunikasi dengan instansi terkait memiliki pemahaman dan peran yang berbeda yaitu Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Pemerintah Desa Langensari, dan Warga Pemukim berperan aktif. Lalu BPN Kantah Kota Banjar berperan secara Partisipatif, dan Pemerintah Kota Banjar berperan secara Pasif. Dalam prosesnya ada beberapa hambatan diantaranya perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, pendanaan, dan kurang memahami Adanya program translok. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam di dukung oleh beberapa dokumen dan arsip yang relevan.

Kata kunci: Peran dan Aktor; Program Translok; Sertifikat Tanah.

ABSTRACT

It has been almost 47 years since the issue of land certification in the transloc program has still not been resolved, based on the existence of a transloc program for retired Indonesian Air Force officers located in the Kodau V area, namely in the Langensari area, by the Indonesian Air Force Headquarters, which in the process was appointed by the Wiriadinata Tasikmalaya Air Base. As the implementer of the Mukim I Project, up to now we have not yet found clarity and certainty regarding the rights that settlers have regarding Absolute Property Rights (HMM) for residents of the Retired Indonesian Air Force Translok settlement in Langensari. The active involvement of settler residents also creates access to communication through government channels involving the Langensari Village Government, Banjar City Government, and BPN Kantah Banjar City. And the results of communication with related agencies have different understandings and roles, namely Wiriadinata Tasikmalaya Air Base, Langensari Village Government, and Resident Residents play an active role. Then BPN Kantah Banjar City plays a participatory role, and the Banjar City Government plays a passive role. In the process there are several obstacles, including differences in perception, differences in interests, funding, and lack of understanding of the translok program. The research method uses a qualitative research type with a descriptive approach and data collection through in-depth interviews

supported by several relevant documents and archives.

Keywords: : *Roles and Actors; Local Transmigration; Land Certificate.*

PENDAHULUAN

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemecahan masalah kependudukan, pemerataan Pembangunan dan kesejahteraan (Hardjono, 1982). Transmigrasi juga dapat dipahami sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Apabila berbicara di Indonesia terkait program transmigrasi itu di atur oleh Pemerintah bagi warga yang umumnya golongan menengah kebawah. Sesampainya ditempat transmigrasi para transmigran diberikan sebidang tanah pekarangan atau tanah pertanian untuk menunjang hidup dilokasi tempat yang baru. Program transmigrasi merupakan jalan yang ditempuh untuk mengatasi ketidakseimbangan serta ketidakmerataan penduduknya. Dengan demikian program transmigrasi merupakan cara yang dianggap sebagai sarana Pembangunan yang penting (Mochtar, 1978).

Transmigrasi lokal mencakup migrasi dalam daerah tertentu, dari daerah satu kedaerah lain dalam wilayah provinsi. Umumnya, proses transmigrasi dilakukan secara masal dan ditambah adanya dukungan dari pemerintahan (H.J. Heeren dalam Yusuf, 2015). Adapun beberapa penyebab kenapa adanya transmigrasi karena dilatarbelakangi mengurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga menyebabkan

terjadinya kekurangan tanah, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya transmigrasi. Menurut website resmi Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Katingan (www.distransnaker.katingankab.go.id), transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Seperti Namanya yaitu lokal, maka transmigrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah. Wilayah yang dimaksud adalah masih dalam satu provinsi. Sehingga dapat dikerucutkan lagi bahwa transmigrasi lokal adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah (satu kabupaten ke kabupaten lainnya) dalam lingkup provinsi. Serta program ini merupakan program yang dibiayai pemerintah dan Masyarakat yang menjadi target transmigrasi lokal yaitu Masyarakat yang mendiami Kawasan yang dilindungi.

Pada masa orde baru dicanangkan juga kebijakan transmigrasi yang berorientasi kepada ketahanan dan keamanan negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Transtannas (Transmigrasi Ketaahanan Nasional). Tujuan dari transmigrasi tersebut ialah untuk memeperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Dengan lahirnya orde baru, maka terjadi perubahan-perubahan yang mendasar pada penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan historisnya dengan berakhirnya pemerintahan orde lama dengan adanya tragedi penumpasan

Gerakan 30 September 1965, maka berakhir juga paham komunis yang ada di Indonesia dan Kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Maka selanjutnya cara yang dilakukan oleh pemerintah orde baru salah satunya dengan membuat pemukiman para anggota TNI/ABRI ditengah-tengah Masyarakat terlebih dilingkungan pedesaan. Pada awal pemerintahan orde baru militer ikut berperan dalam segala bidang pemerintahan, mulai dari tatanan birokrasi sampai tatanan sosial Masyarakat sehingga militer dapat dengan mudah membangun pemukiman untuk anggotanya. Banyak daerah Komando Militer yang membangun lokasi pemukiman untuk purnawirawan TNI/ABRI, seperti Pemukiman (Translok) Purnawirawan TNI-AU Langensari Kota Banjar.

Berdasarkan Skep Pangkodau V dan Prinops Mukim I Pangkodau V serta Radiogram Pangkodau V bahwa pemukiman Translok Purnawirawan TNI AU Langensari Kota Banjar, sejauh ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya atau implementasi dari Surat keputausan Dinas sudah hampir 47 tahun belum ada kejelasan yang diterima oleh warga Pemukim yang ada di Langensari. Berdasarkan No ; KODAU V/223-04/2/30/JANTUM (Proyek Pemukiman KODAU V di Langensari Kota Banjar) pada poin 15C DAN LANUD Tasikmalaya sebagai “pelaksana proyek” dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1975 Tanda tangan Panglima Kodau V Sukardi Marsekal Muda TNI. Sehingga amatlah

jelas bahwa Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya sebagai pelaksana proyek (eksekutor) dan selaku kuasa pengguna daerah. Namun denfgan terbengkalainya proyek tersebut hingga pada tahun 2003 oleh kepemimpinan Marsekal TNI Chappy Hakim sebagai Kepala Staf TNI AU menyempurnakan status, kriteria, klasifikasi, Pangkalan TNI Angkatan Udara serta penentuan Detasemen dan Pos TNI AU. Dengan adanya penyempurnaan peraturan tersebut dari yang sebelumnya berdasarkan Skep Pangkodau V tahun 1975. Ada tindak lanjut juga dari Komandan Pangkalan TNI AU Wiriadinata Letnan Kolonel Mahendradatta, S.IP. Maka dengan begitu Dengan begitu maka dikeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/13/I/2003 dengan pertimbangan atas dasar bahwa sebagai tindak lanjut Telegram Pangkoopsau I Jakarta Nomor: TK/169/03 tanggal 27 Januari 2003 tentang penanganan masalah aset tanah TNI AU, perlu dibentuk Tim Pengamanan Aset Tanah TNI AU di Lanud Wiriadinata, untuk itu dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan. Didalam peraturan tersebut berisikan bahwa TNI AU pada tahun 1975 sudah berjanji dan pada tahun 2003 sudah membuat keputusan dan kesepakatan (Mou Mabas TNI-AU Danlanud Wiriadinata dan warga pemukim Translok) itu sudah sampe kata kesepakatan bahwa aset TNI AU di Langensari Banjar Jawa Barat dengan luas tanah 557.306 m2 dibagi dua yaitu sbb ; Lahan Pos TNI AU Langensari (Lahan cadangan TNI AU) terdiri dari ; Air Strip dan lokasi Base Ops, yang akan disertifikatkan.

Dephan CQ. TNI AU. Lahan Kaveling Purnawirawan TNI AU yang status kepemilikannya dialihkan kepada warga Pemukim Translok Purn. TNI AU dengan membayar harga tanah/lahan yang diterima masing-masing sebesar 50% dari NJOP.

Melihat dari apa yang sudah disampaikan diatas, maka seharusnya apabila semua proses berjalan dengan baik, maka permasalahan ini akan cepat terselesaikan. Sehingga perlu adanya peran yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam permasalahan ini, dan menurut Soerjono Soekanto (2002:243) bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), maksudnya adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimilikinya, maka ia menjalankan suatu peranan tersebut. Dan berbicara dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Sehingga dengan peran tersebut sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Melihat dari bagaimana peran itu sangat diperlukan, peneliti mendapatkan informasi dari warga Pemukim Translok (Transmigrasi Lokal) Purnawirawan TNI AU, Jalan Garuda gang Angkasa I/II/III No. Rumah 1 s/d 100 Rt 01, 02,

03 Rw 07 Dusun Karangmukti Desa/Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat mempunyai sikap dan pendapatnya.bahwa sebelumnya memang pernah melakukan dialog dengan beberapa aktor yang ikut berperan yaitu ada Pemerintahan Desa Langensari, Badan Pertanahan Nasional melalui Dinas Pertanahan Kota Banjar, dan Pemerintahan Kota Banjar melalui sektor Tata Pemerintahan yang mana belum ada hasil yang baik dan bisa terselesaikan permasalahan ini.

Sebelumnya juga warga pemukim terus melakukan perjuangan demi tercapainya sertifikat tanah bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut, karena warga pemukim hanya mengikuti dan taat serta patuh kepada : Skep Pangkodau V Proyek Mukim I di Langensari Kota Banjar Jawa Barat dengan No : Kodau V/223-042/30/Jantum dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1975, dimana sudah ada kesepakatan dan merupakan sebuah putusan pimpinan Mabasau kepada Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya untuk membantu logistiik dan atau kelancaran para Purnawirawan TNI AU setibanya di TKP (Langensari) selanjutnya dimohon kepada seluruh warga Pemukim Translok untuk bersabar menunggu beberapa waktu untuk penyelesaian akte tanah dan rumah menjadi hak milik dan setiap Purnawirawan TNI AU sesuai Prinops Pangkodau V mendapatkan sebagai berikut : Rumah 6m2 x 9m2, Pekarangan seluas 400 m2, Lahan/Garapan/Kebun seluas 1000 m2.

Selanjutnya lahan/ tanah aset TNI

AU Langensari seluas 557.306 m² (54 Ha) sudah dilakukan pemisahan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Lahan untuk Pos TNI AU Langen dari lahan cadangan yang terdiri dari “AIR STRIP” dan lokasi “BASE OPS” yang akan di sertifikasikan Dephan cq TNI AU (Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya).

Lahan kaveling purnawirawan yang status kepemilikannya akan dialihkan kepada purnawirawan TNI AU. Status rumah pada dasarnya rumah-rumah yang dibangun di proyek Mukim 1 Langensari nanti akan menjadi hak milik para pemukim setelah masa tenggang beberapa waktu untuk penyelesaian akta tanah (sertifikat) dan rumah translok jadi Hak Milik Mutlak (HMM). Memenuhi perjanjian tidak akan memperjual belikan, memindahkan, hak atas tanah dan rumah kepada pihak lain. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu seseorang yang menguasai tanah secara sah selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain, maka berhak untuk mengajukan pengakuan hak pada Kantor Pertanahan setempat. Sehingga berharap bahwa kasus Rumah Translok ini dapat segera terselesaikan yang mana dilihat dari konteks dimana warga pemukim translok adalah para penerus dari para pejuang yang dahulu semasa aktifnya sudah mengorbankan jiwa dan raganya, sehingga dengan adanya Pemukiman Translok Purnawirawan TNI AU di Langensari ini dapat menjadi hadiah atau timbal balik negara kepada para pejuang dimana masa purnawirawannya mendapatkan tempat yang layak serta dapat dilanjutkan nantinya oleh anak cucunya.

Apabila melihat dari pengertian Tanah Transmigrasi Lokal (Translok) itu sendiri berbeda dengan Tanah Negara, seharusnya Pemerintah/Dinas/TNI AU Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya lebih bisa mempunyai peran yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun disisi lain warga pemukim translok terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kepemilikan hak tanahnya yang memang sudah menjadi hak yang pasti bagi mereka. Sehingga melihat hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi yang mengakibatkan begitu lama belum bisa membuahkan hasil yang memang diharapkan. Peneliti meyakini harus adanya peran yang kuat dan pasti pada para aktor yang ikut memiliki peran, dan harus saling mengerti sebagai wakil rakyat pelayan warga Masyarakat, untuk terus berkomitmen untuk melayani masyarakatnya, dan tentunya dengan adanya permasalahan ini peneliti yakin bahwa permasalahan ini sangat urgen dan harus cepat terselesaikan.

LANDASAN TEORI

Peran

Istilah peran pada mulanya merupakan terjemahan dari kata “*function*”, “*job*”, atau “*work*”. Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup pada jaman Yunani Kuno. Maksud dari arti tersebut adalah, merujuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas

drama. Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada pengertian konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang Ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktural sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, menyebutkan peran sebuah aktor adalah suatu Batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu “penampilan /unjuk peran (*role performance*)”.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya secara individu atau kelompok dalam menghadapi suatu persoalan dan bersikap serta berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status atau fungsi sosialnya.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukannya, apabila memang seseorang bertindak atau melaksanakan sesuai tupoksinya maka ia akan menjalankan suatu peranan tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa sebuah peran sulit dikatakan dalam posisi yang sudah pasti, karena tidak akan terus menerus sebuah persoalan atau permasalahan akan di tempatkan oleh peran tersebut, tetapi Ketika memang persoalan tersebut sesuai dengan tupoksinya maka peran itulah yang bisa mengambil atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sertifikat Tanah

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “*Certificat*”, artinya

surat tanda bukti dan atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu (Yamin, *et al.* 2010), jadi, sertifikat adalah suatu tanda bukti yang sah secara hukum serta terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul bergambar garuda dan dijilid menjadi satu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan hukum yang sah bagi sang pemegangnya, sebagai alat bukti juga bahwa tanah tersebut telah diadministrasikan oleh negara. Serta fungsi dari sertifikat ini yaitu melindungi dan akan kokoh bilamana pemegang sertifikat tercantum Namanya dalam sertifikat tersebut, dan bilamana nama yang tercantum berbeda maka disarankan untuk balik nama dalam sertifikat tersebut agar dapat terhindar dari gangguan pihak lain.

Menurut Ali Achmad (2002) telah berpendapat, yang dimaksud dengan sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah pasal 1 angka 17 definisi Surat Ukur adalah suatu dokumen yang didalamnya berisikan data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta berikut uraiannya.

Transmigrasi Lokal

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemecahan masalah kependudukan,

pemerataan Pembangunan dan kesejahteraan (Hardjono, 1982). Transmigrasi juga dapat dipahami sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Apabila berbicara di Indonesia terkait program transmigrasi itu di atur oleh Pemerintah bagi warga yang umumnya golongan menengah kebawah.

Sesampainya ditempat transmigrasi para transmigran diberikan sebidang tanah pekarangan atau tanah pertanian untuk menunjang hidup dilokasi tempat yang baru. Perpindahan penduduk ini sudah sempat dilaksanakan sejak zaman kolonial. Sedangkan pemerintahan Indonesia baru mulai melanjutkan program ini dari tahun 1950. Program transmigrasi merupakan jalan yang ditempuh untuk mengatasi ketidakseimbangan serta ketidakmerataan penduduknya. Program transmigrasi merupakan cara yang dianggap sebagai sarana Pembangunan yang penting (Mochtar, 1978). Seiring dengan perkembangan pembangunan didaerah yang begitu pesat, dan juga saling membantu antara pemerintahan pusat daerah terkait pengelolaan keuangan melalui program yang bisa dikatakan sebagai otonomi daerah, sehingga yang tadinya daerah tersebut bisa dikatakan masih belum berkembang atau tertinggal setelah adanya manajemen oleh pemerintah maka hal tersebut bisa menjadi lebih baik untuk sat ini.

Yang selanjutnya adalah transmigrasi lokal yaitu pemindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah

lain yang masih satu Pemerintahan Daerah Provinsi (Yusuf & Giyarsih, 2015:6). Transmigrasi lokal dapat dipahami dengan perpindahan penduduk dalam satu daerah saja. Pindah tersebut bersifat setempat, misalnya dari satu lingkup provinsi, Menurut H.J. Heeren dalam Yusuf (2015) Transmigrasi lokal mencakup migrasi dalam daerah tertentu, dari daerah satu kedaerah lain dalam wilayah provinsi. Umumnya, proses transmigrasi dilakukan secara masal dan ditambah adanya dukungan dari pemerintah. Adapun beberapa penyebab kenapa adanya transmigrasi karena dilatarbelkangi mengurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan tanah, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya transmigrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena peneliti mencoba mencari informasi dilapangan dengan mencari informasi dari hasil wawancara dan mendalami adanya arsip atau data dan informasi pendukung dalam jalanya persoalan yang sedang diteliti. Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu teori dari Nawawi (2001:63) Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, Lembaga,

Masyarakat dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Informasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teknik snowball sampling. Yang sesuai dengan kepentingan dan dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan dalam menggali informasi dari setiap informan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan yang mana dalam penelitian Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai

tahap tertentu. Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai jumlah variable yang dijadikan indikator dalam penelitian ini dan didukung dengan data sekunder. Sebagaimana yang dikemukakan menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248) analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengkonsistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain Miles dan Huberman, (dalam Sugiyono, 2012:246) mengemukakan bahwa Dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyutungan atau alih tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya kedalam teks yang diperluas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait persoalan Program Transmigrasi lokal di Desa Langensari oleh TNI AU Cq Danlanud Wiradinata Tasikmalaya yang mana didasari dengan adanya Skep Pangkodau V dan Prinops Mukim I Pangkodau V serta Radiogram

pangkodau V mengenai pemukiman (Trabslok) Purnawirawan TNI AU di Langensari.

Dalam berjalannya program tersebut menuai pro dan kontra antara aktor yang berperan. Karena dalam program ini beberapa hal yang kerap kali menjadi informasi yang kurang dipahami oleh beberapa aktor yang berperan. Maka perlu adanya peran yang jelas sesuai tupoksinya sebagaimana menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut maka peneliti paparkan dalam pembahasan hasil penelitian yang diuraikan berdasarkan fokus penelitian mengenai Peran Para Aktor serta dimensi-dimensi yang menggambarkan sebuah peran yang dilakukan, sehingga dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Peran Aktif

a. TNI AU (Lanud Wiriadinata Tasikmalaya)

Berjalannya program transmigrasi lokal yang awalnya di cetuskan oleh TNI AU dengan tujuan untuk memberikan pemerataan di suatu wilayah maka dipilihlah wilayah yang masuk sesuai dengan syarat-syarat di banggunya pemukiman purnawirawan TNI AU yang mana itu ada di wilayah Langensari. Ditunjuknya Lanud Wiriadinata Tasikmalaya sebagai pelaksana proyek sesuai surat perintah mengenai proyek mukim I maka dalam keterlibatan secara langsung sudah dilakukan dengan menjaga aset milik TNI AU Cq. Lanud Wiriadinata Tasikmalaya sesuai perintah dari

Departemen Pertahanan bahwa aset miliknya yang berstatus HGP (Hak Guna Pakai) untuk di sertifikatkan dan itu sudah dilakukan, dan dengan adanya para pemukim purnawirawan TNI AU yang mendiami lahan tersebut maka dari Lanud Wiriadinata Tasikmalaya melalui Danlanud nya untuk memerintahkan tetap menjaga dan memberikan keleluasaan kepada warga pemukim untuk dimanfaatkan lahan tersebut untuk bertani dan berkebun.

Karena memang di pemukiman purnawirawan TNI AU ada dua lokasi yang menjadi aset TNI AU yaitu lahan untuk Pos TNI AU Langen dari lahan cadangan yang terdiri dari "Air Strip" dan lokasi "Base Ops" yang memang akan di sertifikatkan atas nama Dephan Cq. TNI AU (Lanud Wiriadinata Tasikmalaya) dan Lahan Kaveling Purnawirawan yang status kepemilikannya akan di alihkan kepada Purnawirawan TNI AU. Serta sesuai dengan intruksi adanya Proyek Mukim I di Langensari yang mana rumah-rumah yang dibangun nantinya akan menjadi Hak Milik Para Pemukim setelah masa tenggang beberapa waktu untuk penyelesaian Akta Tanah (Sertifikat).

Perihal lahan yang ditempati oleh warga pemukim tersebut dari Danlanud Wiriadinata sendiri sebelumnya pernah melakukan sosialisasi kepada warganya dengan tujuan agar warga pemukim tersebut bisa tinggal di tempat yang lebih layak seperti hak kepemilikannya jelas dan itu sudah masuk kedalam program Danlanud dengan memberikan opsi untuk melakukan tukar guling dengan warga karena pihak TNI AU Cq.

Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya tidak tahu mengenai kepemilikan untuk rumah beserta lahan yang di huni oleh warga pemukim karena apabila memang ada ajuan dari warga pemukim untuk berjuang melakukan pensertifikatan tanah maka dari Pihak TNI AU Cq. Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya itu tidak ikut dalam prosesnya karena mereka hanya berutang sesuai perintah untuk bertanggung jawab atas aset yang ada dan membantu warga untuk bisa pindah karena belum ada kepastian atas tanah dan rumah tersebut.

b. Pemerintah Desa

Langensari

Berawal dari aduan warga pemukim translok purnawirawan yang ada di wilayah Desa Langensari tentang adanya persoalan sertifikasi tanah pada program transmigrasi lokal yang ada di Langensari membuat Pemerintah Desa melalui Kasi Pemerintahan Desa Langensari membuka para warga untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan pihaknya. Yang mana atas dasar bahwa warga pemukim adalah warga Desa Langensari itu sendiri maka Pemerintah Desa Langensari berperan aktif dalam hal membantu warga pemukim dalam menginginkan apa yang di harapkan oleh warg pemukim tersebut maka Pemerintah Desa Langensari memfasilitasi, mendampingi, dan juga membantu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya, Pemerintah Kota Banjar, hingga BPN Kantah Kota Banjar.

Ditambah adanya keinginan warga pemukim untuk menempuh jalur

Pemerintahan maka diharapkan dapat saling membantu dan mensupport apa yang menjadi perjuangan dari warga pemukim itu sendiri. Pemerintah Desa sendiri memang terbuka dalam hal yang menyangkut waarganya, terkhusus kepada persoalan sertifikasi tanah ini yang mana apabila dari warga pemukim itu sendiri merasa bahwa dalam persoalan ini membutuhkan bantuan maka tentu Pemerintah Desa akan membantu, karena memang tidak ingin adanya konflik yang berkepanjangan yang nantinya dapat berdampak kepada situasi sosial di wilayah tersebut.

c. Warga Pemukim Translok

Purnawirawan TNI AU

Langensari

Melihat dari perkembangannya yang belum saja menemui titik temu perihal sertifikasi tanah pada program translok yang ada di Langensari ini, membuat warga pemukim terus melakukan pergerakannya dengan terus membahas terkait persoalan ini. Melalui ketua lingkungan yang ada di pemukiman translok tersebut bisa terbilang aktif dalam kehadiran untuk menyelesaikan persoalan ini. Sudah berbagai cara dilakukan dengan langkah pertama mencoba berkomunikasi dengan pihak pemerintahan agar akses yang ditempuh oleh warga pemukim menjadi lebih mudah, dari apa yang dilakukan tersebut membuat pihak pemerintahan pun ikut berperan dalam persoalan sertifikasi tanah pada program translok ini.

Warga pemukim rutin mencoba mengirim surat untuk permohonan bantuan kepada pihak terkait seperti

Pemerintahan Desa Langensari, Pemerintahan Kota Banjar, Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya, dan BPN Kantah Kota Banjar. Namun hasil yang dilakukan oleh warga pemukim tersebut sampai saat ini sudah hampir 47 tahun belum saja menemukan jawaban yang pasti akan kepastian persoalan sertifikasi tanah pada program translok ini.

Namun dalam berjalannya proses ini, ada beberapa hal yang membuat warga pemukim sedikit tidak mengerti akan respon yang diberikan oleh Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya, BPN Kantah Kota Banjar yang pihak tersebut memiliki pandangan lain akan persoalan ini, yang mana warga pemukim hanya ingin memperjuangkan hak miliknya namun seolah tidak ada yang mendukung dalam persoalan ini khususnya dari Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya yang memang memiliki keterkaitan erat dengan program transmigrasi lokal ini. Terlepas dari hal tersebut warga pemukim tetap yakin dan tidak akan pernah berhenti untuk terus memperjuangkan hak milik warga pemukim dengan modal kekompakan dari warga pemukim itu sendiri.

2. Peran Partisipatif

1. BPN Kantah Kota Banjar

Dalam prosesnya memang untuk pensertifikatan itu berasal dari BPN dan sebelumnya sudah ada informasi bahwa untuk persoalan sertifikasi tanah pada program transmigrasi lokal di wilayah langensari ini sudah bersertifikat dengan dasar atas perintah dari Kementerian Agraria (pusat) untuk melakukan survei terkait kondisi tanah yang ada di pemukiman translok purnawirawan TNI

AU di Langensari. Sesuai surat perintah juga dari TNI AU melalui Kemenhan untuk mensertifikatan lahan yang masuk HGP (Hak Guna Pakai) sehingga tanah Pemukiman Translok Purnawirawan TNI AU di Langensari sudah terbit sertifikatnya dengan Sertifikat Hak Pakai.

Dengan adanya informasi bahwa sudah adanya sertifikat yang turun dengan berstatus Hak Pakai, maka warga pemukim pun merasa tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh warga pemukim terkait Hak Mili Mutlak (HMM) atas rumah dan tanah yang ditempati. Karena warga pemukim meyakini bahwa sesuai dengan Prinsip Pangkodau V yang mana setiap warga pemukim translok akan diberikan Hak Milik tanah beserta rumahnya. Sehingga warga pemukim tetap melakukan pergerakan dengan mengirim surat kepada BPN Kantah Kota Banjar untuk meminta kejelasan terkait persoalan ini, bahkan sampai mengirim surat langsung ke Kementerian Agraria pusat agar memang ingin meminta kejelasan tentang status Hak Milik Rumah Translok tersebut.

Namun dari BPN sendiri masih belum bisa memutuskan secepat itu karena perlu adanya komunikasi dengan yang ada di pusat yang memiliki kewenangan. Sehingga dari pihak BPN sendiri hanya bisa memberikan fasilitas para warga pemukim bilamana memang ada yang perlu di klarifikasi perihal persoalan sertifikasi tanah tersebut. Namun apa yang disampaikan oleh warga pemukim terkait kondisi yang ada di wilayah tersebut apabila ingin adanya

permohonan pensertifikatan lagi itu tidak bisa karena sudah ada sertifikat yang turun di wilayah pemukiman tersebut dengan status Hak Guna Pakai atas nama Dephan yang mana asetnya dijaga oleh TNI AU Cq. Lanud Wiriadinata Tasikmalaya dan sudah masuk kedalam Barang Milik Negara (BMN).

3. Peran Pasif

a. Pemerintah Kota Banjar

Warga pemukim mencoba untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Banjar namun respon yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga itu sendiri, sebetulnya sudah pernah ada komunikasi perihal hal itu namun karena memang sudah lama juga dan kemungkinan karena adanya faktor pergantian pegawai yang ada di Pemerintahan Kota Banjar membuat dari Pemkot sendiri untuk saat ini tidak tahu adanya persoalan sertifikasi tanah yang ada di wilayah Langensari.

Dengan begitu terlihat bahwa peran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjar bersifat pasif atau memang tidak ada peran yang dilakukan hanya saja Pemerintah Kota Banjar memberikan saran agar permasalahan yang di alami oleh warga pemukim masih tetap berjalan maka di sarankan untuk berkomunikasi dengan pihak yang lebih memahami seperti BPN dan yang memiliki program tersebut yaitu Lanud Wiriadinata Tasikmalaya. Hal tersebut didasari adanya ketidak tahuan perihal persoalan ini, yang mana kemungkinan salah satu faktornya karena adanya pergantian pegawai yang ada di bidang tersebut khususnya Tata Pemerintahan

Setda Kota Banjar.

Berbicara mengenai program Translok yang didalamnya membahas mengenai akan adanya pensertifikatan tanah pada rumah dan lahan yang ada di wilayah tersebut membuat para aktor pun mencoba untuk memainkan perannya dan dalam berjalannya program tersebut tidak terlepas dari beberapa hambatan yang perlu di Atasi agar program translok ini dapat berjalan efektif . Berikut beberapa hambatan yang dirasakan oleh para aktor dalam program translok ini diantaranya:

a. Perbedaan Persepsi

Dalam prosesnya masih belum ada kepastian karena adanya perbedaan persepsi perihal kejelasan rumah translok tersebut. serta selalu berbenturan dengan kepentingan warga pemukim yang mana warga pemukim tetap besikukuh untuk ingin mendapatkan Hak Milik bagi warga pemukim. Sedangkan untuk keinginan warga tersebut dari pihak Lanud Wiriadinata Tasikmalaya bukan sebagai penerbit sertifikat hanya saja lebih kepada menjaga aset dan mencoba memberikan sosialisasi kepada warga pemukim untuk kejelasan rumah para pemukim tersebut.

b. Perbedaan kepentingan

Persoalan sertifikasi tanah menimbulkan adanya perbedaan kepentingan yang mana warga pemukim memiliki kepentingan untuk memperjuangkan Hak Milik untuk rumah dan lahan/pekarangan/kebun yang dimilikinya. Namun berbeda dengan kepentingan yang Lanud Wiriadinata Tasikmalaya jalankan yang

mana dalam program ini hanya menjaga aset yang ada, dan pensertifikatan Hak Pakai yang sudah di klaim oleh Departemen Petahanan dan bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kantor Pertanahan Kota Banjar dalam peluncuran sertifikat Hak Pakai tersebut.

Warga pemukim sudah berulang kali memberikan surat untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini dan memberikan informasi bahwa tanah yang ada di wilayah Langensari tersebut diperuntukan untuk para pemukim dan sudah di perintahkan untuk di serahkan kepemilikannya kepada warga pemukim. Namun dari pihak BPN Kantah Kota Banjar sendiri menyikapinya dengan memberikan alasan bahwa tanah tersebut tidak bisa di sertifikatkan lagi karena sudah ada pengajuan akan sertifikat Hak Pakai dan masuk juga dalam program translok.

c. Pendanaan

Terkait pendanaan ini memang menjadi salah satu hambatan oleh warga pemukim karena memang dalam perjuangannya memerlukan akses untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak untuk menyampaikan kepentingan yang warga pemukim inginkan untuk bisa memfasilitasinya. Dan juga setiap adanya perkumpulan yang diadakan oleh warga pemukim untuk membahas terkait perkembangan kejelasan program ini tentu membutuhkan dana untuk kelengkapan dalam forum tersebut.

4. Kurang memahami akan adanya program translok

Dalam berjalannya program ini memang ada beberapa pihak yang belum

memahami akan adanya program ini dan itu dirasakan oleh Pemerintah Kota Banjar yang memang tidak terlalu mengetahui sehingga dalam jalanya proses sertifikat tanah pada program translok ini membuat Pemerintah Kota Banjar tidak terlalu memiliki peran aktif.

KESIMPULAN

Memaknai temuan dan pembahasan sebagaimana di kemukakan dapat disimpulkan bahwa Untuk peran aktif diperankan oleh Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Pemerintah Desa Langensari, dan warga pemukim translok purnawirawan TNI AU Langensari. Di mana dalam perannya hadir pada persoalan ini dan berkontribusi untuk berjalannya program ini. Selanjutnya peran partisipatif diperankan oleh BPN Kantah Kota Banjar dengan memberikan sumbangan seperti terbuka bilamana ada aduan dari warga pemukim atau adanya perintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan yang terakhir untuk peran pasif diperankan oleh Pemerintah Kota Banjar karena tidak terlalu mengetahui tentang persoalan program translok ini dan juga membahas tentang sertifikasi tanah bagi warga pemukim. Dengan adanya ketidak pahaman akan persoalan ini membuat Pemerintah Kota Banjar tidak berjalan aktif. Pemkot Banjar hanya menyarankan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain agar program ini tetap berjalan. Dalam prosesnya juga memiliki beberapa hambatan diantaranya yaitu, adanya perbedaan persepsi, adanya perbedaan kepentingan, pendanaan, dan kurang

memahami akan adanya program translok

Sehingga peneliti menganggap bahwa perlu adanya sebuah forum komunikasi antar aktor tersebut agar apa yang sedang dijalankan oleh aktor-aktor tersebut bisa menemukan titik temunya dan harus seperti apa untuk kedepannya. Karena apabila ini terus menerus tidak di selesaikan maka Ketika ada salah satu dari aktor menjalankan sesuai dengan perannya dan itu sesuai perintah maka di khawatirkan akan semakin lebih rumit lagi mengenai persoalan ini. Karena dengan cara disatukan para aktor tersebut maka akan terlihat lebih enak di pandang dan sesuai dengan apa yang di anut oleh bangsa kita yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi 1982. Psikologi Sosial, Penerbit PT. Bina Ilmu Surabaya
- Achmad Ali, 2002, Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung,
- Bachtiar Effendy. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni
- Lubis, M. Yamin dan Abd, Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju.
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review* 5 (2), 539-552,2022, 539-552.
- Nihlah, N. (2019). Peran Aktor Dalam Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, . Skripsi.
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan.
- Soekanto, Soerjono. 2002. "pengertian peran." 243. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). pengertian peran. 243.
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujatmiko, D. (2012). Penguasaan tanah taman nasional baluran oleh transmigrasi lokal (translok) tni angkatan darat di desa wonorejo kabupaten situbondo.perpustakaan.uns.ac.id, 1-135.
- Sutarto. 2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press.
- Sutedi, Adrian. 2002. Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaron Brigitte Lantaeda, F. D. (n.d.). Peran badan perencanaan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon. *Jurnal administrasi publik* volume 04 No.048, 1-9.
- Yuyuk Setyaningsih dan Argo Pambudi, M. (n.d.). Peran aktor dalam pengembangan ekonomi kreatif di kerajinan batik giriloyo kabupaten bantul. 1-17.